



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD WARHANGAN, tempat lahir Hatawano, tanggal lahir 20 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Rana II Pilar Desa Namlea Kabupaten Buru, email matotalabi@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2022/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dan istri pemohon Ahmad Warhangen dan Samia Kaimudin yang melangsungkan perkawinan berdasarkan akta perkawinan nomor : 64/10/XI/2011 yang dikeluarkan oleh kementrian Agama di Namrole tanggal 23 Bulan 11 Tahun 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniahi Dua orang anak yaitu:
SYAHBANA WARHANGAN lahir di WAIFUSI pada tanggal 20 September 2012
SARINAH WARHANGAN lahir di WAIFUSI pada tanggal 14 Januari 2017
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Sarinah Warhangen lahir di Waifusi pada tanggal 14 Januari 2017 anak perempuan dari Ahmad Warhangen dan Samia Kaimudin sebagaimana bukti dari akta lahir Nomor 8104-LT-16042018-0013 tanggal 04 Agustus 2015 dari Kantor Catatan Sipil Namlea Kabupaten Buru;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak pemohon dari akta kelahiran anak pemohon yang bernama Sarinah Warhangen di ganti menjadi nama Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen;
5. Bahwa untuk keperluan sekolah dan untuk kelancaran dalam proses administrasi sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
6. Bahwa untuk pergantian nama anak pemohon dari nama Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen menurut Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan tempat pemohon;

7. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon dari Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dari semula tercatat Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104012004820002 atas nama Ahmad Warhangen, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/01/XI/2011 atas nama Ahmad Muhamad Yusuf Warhangen dan Samia Kaimudin, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104011111150003 atas nama kepala keluarga Ahmad Warhangen, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 atas nama Sarinah Warhangen, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUZAMMIL NUR FAJAR BUAMONA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017, dimana Pemohon adalah salah satu senior Saksi di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);
 - Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2017 tersebut, saat itu Pemohon sudah berkeluarga dengan memiliki seorang istri yang bernama SAMIA KAIMUDIN dan 2 (dua) orang anak yaitu SYAHBANA WARHANGAN dan SARINAH WARHANGAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama istri dan anak-anak Pemohon karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan juga cerita dari Pemohon;
 - Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak dari Pemohon yang bernama SARINAH WARHANGAN karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (panas dan sakit kepala) sehingga, Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Pemohon ingin menambahkan nama apa pada nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SARINAH WARHANGAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut,

2. **ALLFIAN TAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018, dimana Pemohon adalah salah satu senior Saksi di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);
 - Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2018 tersebut, saat itu Pemohon sudah berkeluarga dengan memiliki seorang istri yang bernama SAMIA KAIMUDIN dan 2 (dua) orang anak yaitu SYAHBANA WARHANGAN dan SARINAH WARHANGAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama istri dan anak-anak Pemohon karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan juga cerita dari Pemohon;
 - Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak dari Pemohon yang bernama SARINAH WARHANGAN karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (panas dan sakit kepala) sehingga, Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Pemohon ingin menambahkan nama apa pada nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SARINAH WARHANGAN;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: "Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sarinah Warhangian diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangian?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu MUZAMMIL NUR FAJAR BUAMONA dan ALLFIAN TAN diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P3 dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu MUZAMMIL NUR FAJAR BUAMONA dan ALLFIAN TAN diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sarinah Warhangen yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sarinah Warhangen saat ini masih berusia 5 (lima) tahun maka Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku orang tua mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sementara yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sarinah Warhangen merupakan akta pencatatan sipil yang apabila terjadi perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon maka pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bagaimana aturan pemberian nama anak di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, nama adalah hak anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang pemberian nama anak juga terdapat dalam Pasal 5a sampai dengan Pasal 12 Buku Kesatu Bab II Bagian 2 tentang Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai berikut: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yaitu KTP Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu MUZAMMIL NUR FAJAR BUAMONA dan ALLFIAN TAN diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Kedua Pemohon dari yang semula bernama Sarinah Warhangan menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangan dengan alasan selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai nama Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangan yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sarinah Warhangan diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warhangen di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (1)** “Mengabulkan permohonan pemohon” Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (2)** “Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon dari Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini mengenai “Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen?” Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (3)** “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dari semula tercatat Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 39 menyebutkan bahwa pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut: 1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; 2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon; 3.



Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya; 5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa putusan/penetapan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan/permohonan, larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Putusan/penetapan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum. Sedangkan yang didasarkan pada *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sarinah Warhangan diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan akta Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar yang didasarkan pada *ex aequo et bono* dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka (4)** "Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan pemohon" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Sarinah Warhangen diganti menjadi Sarinah Wiwin Widiastuty Warhangen;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-16042018-0013 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ashari Marasabessy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp155.000,00;
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)